

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab per bab sebelumnya penulis dapat menjadikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan ini.

1. Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Martapura, Barabai, dan Amuntai sudah melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 dengan cukup baik, yaitu dengan menjalankan tugasnya berupa:
 - a. Pemberi Informasi, yaitu dengan memberikan informasi mengenai tata cara memperoleh jasa bantuan hukum, fungsi dan peranan Posbakum, serta informasi yang dibutuhkan para pihak yang berkaitan dengan proses beracara di pengadilan.
 - b. Konsultasi, dengan mendengarkan kemudian memberikan jawaban ataupun solusi dari penyampaian dan keinginan para pihak pencari keadilan mengenai permasalahan yang mereka alami.
 - c. Advis, dijelaskan mengenai advis disini iyalah memberikan penjelasan kepada pihak mengenai gambaran proses beracara di pengadilan yang akan mereka temui sebelum persidangan.
 - d. Pembuatan surat gugatan/permohonan dilakukan sesuai dengan permasalahan yang diutarakan para pihak, setelah berkonsultasi dengan Posbakum sebelumnya, adapun mengenai formatnya disesuaikan dengan yang arahan dari pihak Pengadilan Agama.

Dalam pelaksanaannya Posbakum juga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kode etik yang sudah disepakati didalam kontrak kerja yaitu mengenai kewajiban serta larangan untuk Posbakum sendiri.

2. Kendala-kendala yang dirasakan oleh Posbakum pada umumnya adalah:

- a. Fasilitas sarana dan prasarana berupa tempat yang kurang memadai sehingga menghambat jalannya proses pemberian bantuan hukum. Adapun hambatan tersebut yang sering ditemui yaitu mengenai ruangan yang kurang efektif ataupun memadai yang disediakan oleh pihak pengadilan.
- b. Kurangnya jam kerja yang diberikan kepada Posbakum, sehingga pelayanan kepada para pihak pun terbatas sesuai dengan hari dan jam kerja yang ada. Hal ini tentunya berkaitan dengan kontrak kerja pihak LKBH dan Pengadilan Agama itu sendiri, yang mana hal tersebut berkenaan dengan anggaran dana yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak.
- c. Kurangnya porsi anggaran yang ditentukan oleh Mahkamah Agung untuk Posbakum di Pengadilan Agama, sehingga mempengaruhi terbatasnya jam kerja/pelayanan.
- d. Adanya pihak lain yaitu Calo yang menyebabkan bantuan hukum tidak diterima secara langsung oleh para pihak yang bersangkutan.

B. Saran

Tidak bisa dipungkiri Pos Bantuan Hukum merupakan jawaban yang sangat tepat untuk menyelesaikan masalah klasik yang telah lama terjadi di Pengadilan Agama secara keseluruhan dan khususnya Pengadilan Agama Martapura, Barabai, dan Amuntai, dari berbagai macam pembahasan di atas ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan dan yang perlu kita cermati lagi yaitu:

1. Pengadilan Agama Martapura, Barabai, dan Amuntai seharusnya meminta kepada Lembaga Konsultan Bantuan Hukum (LKBH) yang sudah menjalin kerjasama kontrak kerja dengan pengadilan untuk bisa mengkaji ulang Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 1 Tahun 2014 serta memberikan evaluasi agar segala sesuatu yang menjadi kendala bagi Posbakum dapat teratasi dengan baik sehingga proses pemberian bantuan hukum itu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh setiap pihak terkait.
2. Pengadilan Agama dan Posbakum sebaiknya melakukan sosialisasi untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa Posbakum merupakan lembaga yang membantu orang-orang yang tidak mampu baik itu dalam hal ekonomi ataupun dalam hal sumber daya manusia yang tidak memahami tata beracara di Pengadilan Agama dan juga harus diberikan batasan sampai orang tersebut sanggup membayar jasa advokat untuk membantunya.